



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU DAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan kebijaksanaan pembangunan ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, kestabilan pengadaan bahan pangan sampai rumah tangga, dipandang perlu melakukan pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dan kelompok kerja (Pokja);
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, dipandang perlu untuk membentuk kelompok kerja (Pokja) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan ketahanan pangan;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu peraturan Walikota Pekanbaru.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Keputusan Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 131.14-379 Tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
7. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPTS.101/III/2007 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU DAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KETAHANAN PANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian Kota Pekanbaru selanjutnya disebut dengan BKPD3.
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Pekanbaru.

BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

- (1). Membentuk Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya dalam Peraturan Walikota disebut Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;
- (2). Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru merupakan lembaga nonstruktural dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 3

- (1). Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu Walikota Kota Pekanbaru dalam:
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Provinsi;
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan di Kota Pekanbaru.
- (2). Tugas Dewan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) meliputi Kegiatan di bidang /aspek ketersediaan pangan, distribusi Pangan, penganekaragaman pangan, cadangan pangan, pengelolaan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 4

- (1). Organisasi dan susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris Merangkap anggota;
- (2). Organisasi dan susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru adalah para pejabat sebagaimana tercantum pada kolom 2, masing-masing dengan kedudukan dalam Dewan ketahanan Pangan seperti tersebut pada kolom 3 Lampiran I Keputusan ini.

Bagian Ketiga Sekretaris

Pasal 5

- (1). Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dibantu oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;
- (2). Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru secara ex-officio dilaksanakan oleh BKPD3 Kota Pekanbaru;
- (3). Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

Pasal 6

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memberikan Pelayan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

**Bagian Empat
Kelompok Kerja**

Pasal 7

- (1). Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perguruan tinggi, Tenaga Ahli dan Pejabat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemantapan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada kelompok 3 Lampiran 2 keputusan ini;
- (2). Rincian tugas Kelonpok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru sebagai berikut:
 - a. Membnatu Dewan Ketahanan Pangan dalam mempersiapkan data dan informasi Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. Mempersiapkan laporan Dewan Ketahanan Pangan ke Provinsi dan Pusat;
 - c. Mengadakan Rapat Koordinasi dengan Dinas /Instansi terkait Tentang Keamanan dan Ketahanan Pangan;
 - d. Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan bertanggung jawab kepada Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;
 - e. Melaksanakan Pemantauan secara Berkala tentang keadaan dan Kodisi Pangan diwilayah Kota Pekanbaru.

**BAB III
TATA KERJA**

Pasal 8

- (1). Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru mengadakan rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan;
- (2). Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru wajib membuat lap[oran pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru secra berkala 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-wakty sesuai degan keperluan;
- (3). Setiap Satuan organisasi dilingkungan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan wajib menerapkan prinsip koordinasi Intergarasi dan sinkronisai baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan diluar Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru

**BAB V
KETENTUAN LAIN**

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

**Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Agustus 2010**

WALIKOTA PEKANBARU


H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


Ir. H. YUSMAN AMIN, M. Eng. Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19530515 198303 1 006

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2010 NOMOR.....4.....

Lampiran I : Keputusan Walikota Pekanbaru
Nomor : 44 Tahun 2010
Tanggal : 18 Agustus 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PEKANBARU**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN KETAHANAN PANGAN
1	2	3
1	Walikota Pekanbaru	Ketua
2	Wakil Walikota Pekanbaru	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah kota Pekanbaru	Ketua Harian
4	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Pekanbaru	Wakil Ketua Harian
5	Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluh Pertanian Kota Pekanbaru	sekretaris
6	Kepala BAPEDA Kota Pekanbaru	Anggota
7	Kepala Dinas Pertanian Kota Pekanbaru	Anggota
8	Kepala Dinas Perindag Kota Pekanbaru	Anggota
9	Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru	Anggota
10	Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru	Anggota
11	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	Anggota
12	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru	Anggota
13	Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Drive Riau	Anggota
14	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru	Anggota

WALIKOTA PEKANBARU,


H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


Ir. H. YUSMAN AMIN, M. Eng. Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19530515 198303 1 006

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2010 NOMOR...4...

Lampiran II : Peraturan Walikota Pekanbaru

Nomor : 14 Tahun 2010

Tanggal : 18 Agustus 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PEKANBARU**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3
I	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian Kota Pekanbaru - Kepala Dinas Pertanian Kota Pekanbaru - Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan penyuluh Pertanian Kota Pekanbaru - Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Kota Pekanbaru 	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua Sekretaris</p> <p>Wakil Sekretaris</p>
II	<p>Sub POKJA Ketersediaan Pangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabid Kewaspadaan Pangan BKPDDP3 Kota Pekanbaru - Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Pekanbaru - Kabid Perekonomian dan Pertanian Bappeda Kota Pekanbaru - Kabid kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan BKPD3 Kota Pekanbaru - Kasubid Ketersediaan Pangan BKPD3 Kota Pekanbaru - Kelompok Jabatan Fungsional BKPD3 Kota Pekanbaru 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
III	<p>Sub POKJA Distribusi Harga Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabid Pelayanan Publik Perum Bulog Drive Riau - Kabag Administrasi Perekonomian Setko Pekanbaru - Kabid Sumber Daya BAPPEDA Kota Pekanbaru - Kabid Perdagangan Dinas Perindag Kota Pekanbaru - Kabid Sumber Daya Manusia dan Kemitraan Usaha BKPD3 Kota Pekanbaru - Kasubag Sarana Perekonomian Sekretariata Kota Pekanbaru - Kasubid Distribusi dan Harga Pangan BKPD3 Kota Pekanbaru - Kelompok Jabatab Fungsional BKPD3 Kota Pekanbaru 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>
IV	<p>Sub POKJA Pangan Dan Gizi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kabid Peanekaragaman Kosumsi Pangan dan Gizi BKPD3 Kota Pekanbaru - Kabid Kesehatan Keluarga Pada Dinas kesehatan Kota Pekanbaru - Sekretaris Dinas Pertanian Kota Pekanbaru 	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>

- Kasubag Pertanian dan Ketahanan Pangan Sekretariat Kota Pekanbaru	Anggota
- Kasubid Peanekaragaman Konsumsi Pangan BKPD3 Kota Pekanbaru	Anggota
- Kasubid analisis Pengembangan Mutu dan Pangan Gizi BKPD3 Kota Pekanbaru	Anggota
- Kelompok Jabatan Fungsional BKPD3 Kota Pekanbaru	Anggota

2 WALIKOTA PEKANBARU


2 H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


Ir. H. YUSMAN AMIN, M. Eng. Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19530515 198303 1 006

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2010 NOMOR...14...

Lampiran III : Peraturan Walikota Pekanbaru

Nomor : 14 TAHUN 2010

Tanggal : 10 Agustus 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA PEKANBARU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT DKP
1	dr. Rini Hermiyati	Kaban BKPD3	Sekretaris
2	Ir. H. Irwan, MSi	Sekretaris BKPD3	Wakil Sekretaris I
3	Ir. Rahmat	Kabid Kewaspadaan Pangan BKPD3	Wakil Sekretaris II
4	Ir. A. A. Dalimunthe	Kabid Kelembagaan dan PP	Anggota
5	Hj. Asmawati, S.Sos	Kabid SDM dan Kemitraan Usaha	Anggota
6	Ir. Nizarwan	Kabid Peng. Kons. Pangan Dan Gizi	Anggota
7	Hapusan Nasution, SH	Kasubag Penyusunan Program	Anggota
8	Ir. P. Simorangkir	Kel. Jabatan Fungsional	Anggota
9	Hj. Istiqomah, S.Sos	Kasubid Ketersediaan Pangan	Anggota
10	Ir. Gustinamarni	Staf BKPD3	Anggota
11	Dedi Yasmono, SP. Msi	Staf BKPD3	Anggota
12	Sri Ekawati, SP	Staf BKPD3	Anggota

2 WALIKOTA PEKANBARU

2 H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


Ir. H. YUSMAN AMIN, M. Eng. Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19530515 198303 1 006

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2010 NOMOR 44...

- (4) Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk membiayai SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPKBLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila kegiatan BLUD mendesak untuk segera dilaksanakan.
- (5) Kegiatan SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPKBLUD mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai kriteria:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (6) Biaya operasional SKPD/UKSKPD yang menerapkan PPKBLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah perubahan APBD dapat dibiayai dari APBD tahun anggaran berjalan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan Di Pekanbaru
Pada tanggal 16 AGUSTUS 2010

WALIKOTA PEKANBARU

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan Pekanbaru
Pada tanggal 16 AGUSTUS 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

Ir. H. YUSMAN AMIN, M.Eng.Sc

Pembina Utama Muda
NIP. 19530515 198303 1 006